

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah yang diajak kerjasama
Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
2. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Antar Daerah;
 - d. Kesepakatan Bersama Nomor 18.1/M.DPDTT/KB/IV/2015; Nomor 197/42/BHO/2015 dan Nomor 475.1/422/DTKT-SEK/2015 tanggal 16 Juni 2015 antara Menteri Desa Pembangunan Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Utara, dan Bupati Bulungan perihal Penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
 - e. Perjanjian Kerjasama Nomor 180/42/PERJ/HK-VI/2016 dan Nomor 475.1/6 Tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Umum di Lokasi Sepunggur.
3. Bidang Kerjasama
Bidang yang dikerjasamakan adalah bidang ketransmigrasian.
4. Nama Kegiatan
Fasilitasi Pemandangan Transmigrasi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga pada kegiatan Fasilitasi Pemandangan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp.214.990.000,- dan terealisasi Rp.133.749.700,- (62,21%).
7. Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini, yaitu tanggal 28 Juni Tahun 2016 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

8. Hasil (*Output*) Kerjasama

Penempatan 10 (sepuluh) keluarga transmigran dari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah di Lokasi Sepunggur Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

9. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada.

10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menyukseskan penyelenggaraan program transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sehingga terjadi persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan pemerataan pembangunan daerah, serta dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan program transmigrasi asal Kabupaten Purbalingga di Kabupaten Bulungan untuk memberdayakan potensi masyarakat di sekitar kawasan masing-masing daerah serta mewujudkan transmigran dan masyarakat yang mandiri, produktif, kompetitif dan sejahtera.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; survey potensi lokasi; penyediaan tanah; perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi; penyiapan permukiman transmigrasi; pengerahan dan penempatan transmigran; dan pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 590/2/Tahun 2016 dan 071/BNNK/PBG/I/2016 tentang Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga

a. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka pinjam pakai tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga seluas \pm 1.000 M² (seribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

- yang merupakan bagian bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupa bidang tanah eks bengkok desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah untuk lokasi kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk operasionalisasi Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
- b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- 1) Mitra yang diajak kerjasama : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga
 - 2) Dasar Hukum Perjanjian :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : 590/II/Tahun 2014 dan Nomor 0105/BNNK/PBG/I/2014 tentang Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga;
 - Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 590/2/Tahun 2016 dan 071/BNNK/PBG/I/2016 tentang Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga
 - 3) Bidang Kerjasama : Bidang pinjam pakai aset
 - 4) Nama Kegiatan : Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
 - 5) Pembiayaan
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga
 - 6) Jangka Waktu Perjanjian
Jangka waktu pinjam pakai tanah ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
 - 7) Hasil (output) dari Kerjasama ini adalah adanya Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
 - 8) Permasalahan dan solusi
Permasalahan tidak ada, solusi tidak ada

2. Perjanjian Kerjasama Nomor 18/76/Pwt/P/B dan Nomor 521/3 Tahun 2016 antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tentang Program Pengendalian Inflasi Komoditas Bawang Putih Terintegrasi di Kabupaten Purbalingga
 - a. Maksud dan Tujuan
 - 1) Maksud dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing komoditas bawang putih di kabupaten purbalingga melalui pendekatan klaster.
 - 2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang memiliki program pengendalian inflasi bawang putih terintegrasi yang mampu menghasilkan bawang putih dan produk turunannya dengan kuantitas dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.
 - b. Ruang Lingkup
 - 1) Peningkatan produktivitas pangan dengan cara meningkatkan keterampilan manajerial dan keterampilan teknis bagi petani bawang putih melalui fasilitasi pelatihan, promosi, mendorong pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan bawang putih terintegrasi di Kabupaten Purbalingga.
 - 2) Kontribusi dan fasilitasi meliputi biaya untuk pembangunan fisik infrastruktur sarana dan prasarana, modul pelatihan, trainer, narasumber, dukungan untuk melakukan promosi guna mendorong pengembangan komoditas bawang putih terintegrasi di Kabupaten Purbalingga.
 - 3) Mendorong terwujudnya kerjasama pelaku usaha bawang putih terintegrasi mulai dari sistem hulu (*up-stream*) sampai dengan hilir (*down stream*) yang saling menguntungkan bagi pelaku usaha
 - c. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Mitra yang diajak kerjasama : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto
 - 2) Dasar Hukum :
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Perjanjian Kerjasama Nomor 18/76/Pwt/P/B dan Nomor 521/3 Tahun 2016 Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tentang Program Pengendalian Inflasi Komoditas Bawang Putih Terintegrasi di Kabupaten Purbalingga
- 3) Bidang Kerjasama : Bidang Perekonomian
 - 4) Nama Kegiatan : Program Pengendalian Inflasi Komoditas Bawang Putih Terintegrasi di Kabupaten Purbalingga.
 - 5) Pembiayaan:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban para pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini yaitu tanggal 24 Agustus Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2019 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak
 - 7) Hasil (output) dari kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Kelompok Pembudidaya /GAPOKTAN bawang putih dalam bentuk program pengendalian inflasi komoditas bawang putih terintegrasi serta produk turunannya sebagai peluang untuk mengembangkan usaha yang produktif, berkualitas dan berdaya saing.
 - 8) Permasalahan dan solusi
Permasalahan tidak ada, solusi tidak ada
3. Perjanjian Nomor Nomor 420/636.1 Tahun 2016 dan Nomor 1312/PPTS/VII Tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pusat Psikologi Terapan Unika Soegijapranata Semarang tentang Penyelenggaraan *Assesment Center* Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Kabupaten Purbalingga
 - a. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini adalah dalam rangka mendapatkan hasil yang obyektif dalam pelaksanaan seleksi calon Sekretaris Daerah di Kabupaten Purbalingga.
 - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Mitra yang diajak kerjasama adalah Pusat Psikologi Terapan Unika Soegijapranata
 - 2) Dasar Hukum ;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

- 3) Bidang Kerjasama : Bidang Kepegawaian
 - 4) Nama kegiatannya adalah Penyelenggaraan Assesment Center Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 - 5) Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran untuk kerjasama dengan Pusat Psikologi Terapan Unika Soegijapranata Semarang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.39.200.000,-
 - 6) Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama antara Pusat Psikologi Terapan Unika Soegijapranata Semarang dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purbalingga adalah selama 2 (Dua) hari kerja sesuai jadwal pelaksanaan seleksi yaitu pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2016.
 - 7) Hasil (*output*) dari kerjasama yaitu pengukuran psikologis calon Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga sehingga dihasilkan data yang kompeten sesuai bidangnya.
 - 8) Permasalahan dan Solusi
Kerjasama penyelenggaraan *assesment center* kegiatan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pusat Psikologi Terapan Unika Soegijapranata Semarang berjalan sesuai dengan rencana, sehingga tidak ada suatu permasalahan.
4. Perjanjian antara Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga tentang Penyediaan Benih, Pengawasan Teknologi Perbenihan, Budidaya, Panen dan Pasca Panen, Penguatan Kelembagaan Petani dan Pengelolaan Rantai Pasok Stroberi di Kabupaten Purbalingga.
- a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Mitra yang Diajak Kerjasama
Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 - 2) Dasar Hukum
Perjanjian Kerjasama No. B-34/1/Balitjestro/l.3.4/HM.240/01/2016 antara Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Purbalingga tentang Penyediaan Benih, Pengawasan Teknologi Perbenihan, Budidaya, Panen dan Pasca Panen, Penguatan Kelembagaan Petani dan Pengelolaan Rantai Pasok Stroberi di Kabupaten Purbalingga

3) Bidang Kerjasama

Penyediaan Benih, Pengawasan Teknologi Perbenihan, Budidaya, Panen dan Pasca panen, Penguatan Kelembagaan Petani dan Pengelolaan Rantai Pasok Stroberi di Kabupaten Purbalingga.

4) Nama Kegiatan

Penyediaan Benih, Pengawasan Teknologi Perbenihan, Budidaya, Panen dan Pasca panen, Penguatan Kelembagaan Petani dan Pengelolaan Rantai Pasok Stroberi di Kabupaten Purbalingga

5) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Purbalingga dan dibebankan pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Stroberi dengan jumlah anggaran Rp.100.000.000,-

6) Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian kerjasama berlaku selama 2 tahun terhitung sejak 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016

7) Hasil (Output) dari Kerjasama

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pendampingan perbenihan, budidaya, panen dan pasca panen, penguatan kelembagaan dan pengelolaan rantai pasok stroberi di Kabupaten Purbalingga
- Penyediaan benih stroberi bebas virus V1 melalui *meristem culture* sebanyak 1000 bibit
- *Workshop* dan pelatihan perbenihan serta budidaya stroberi

8) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan tidak ada. Solusi tidak ada

5. Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan dan kegiatan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah Penyusunan Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

Guna mewujudkan realisasi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran, perlu adanya sinergitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum dan HAM. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga telah melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mitra yang Diajak Kerjasama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Dasar Hukum :
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - 3) Bidang Kerjasama
Penyusunan Produk Perundang-undangan Daerah yakni penyusunan Naskah Akademik (NA).
 - 4) Nama Kegiatan
Penyusunan Raperda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
 - 5) Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dan Jumlah Anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp.39.932.000,- .
 - 6) Jangka Waktu Kerjasama
Adapun jangka waktu kerjasama tidak ada batasan waktu selama regulasi peraturan perundang-undangan daerah masih dibutuhkan.
 - 7) Hasil (output) dari kerjasama
Hasil (output) dari kerjasama tersebut adalah dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
 - 8) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga di bidang perundang-undangan. Solusi yang ditempuh adalah dengan mengikutsertakan anggota Satpol PP dalam pelatihan-pelatihan.
 - 9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Perlu adanya peningkatan dan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam berperan aktif dalam setiap perumusan penyusunan produk perundang-undangan daerah, serta adanya tim internal yang ahli di bidang hukum sehingga mempercepat dalam setiap proses pembentukan produk perundang-undangan daerah.
6. Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Purbalingga
- a. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan penanaman modal dan perizinan sehingga tercapai kepuasan pelanggan/pemohon yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan investasi. Namun demikian kerjasama tersebut tetap memperhatikan kemanfaatan dan efektifitasnya.

b. Kerjasama dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh KPMPT dengan pihak Ketiga adalah :

- 1) Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam rangka mendorong kepesertaan perusahaan dalam BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan melalui sinergi pelayanan perizinan;
- 2) Kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dalam rangka mendorong kepesertaan perusahaan dalam BPJS Kesehatan karyawan perusahaan melalui sinergi pelayanan perizinan;
- 3) Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam pengiriman izin kepada pemohon.

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan tidak ada. Solusi tidak ada.

7. Perjanjian Kerjasama yang Dilakukan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga

a. Kebijakan dan Kegiatan

Didalam arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, antara lain meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit dan meningkatkan pelayanan pasien, baik dari sisi kepuasan maupun kecepatan penyembuhan pasien, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, telah mengadakan kerjasama/MoU dengan pihak ketiga, antara lain dengan dunia pendidikan yaitu kegiatan untuk magang dan praktek siswa/mahasiswa kedokteran, kebidanan, keperawatan, dan sekolah sekolah kesehatan lainnya. Selain dengan dunia pendidikan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga juga mengadakan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang ada di wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1) Mitra Yang Diajak Kerjasama

Mitra yang diajak kerjasama oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yaitu :

a) Dunia Pendidikan

- S1 Keperawatan FKIK Unsoed Purwokerto;
- Fikes S1 Keperawatan UMP Purwokerto;
- Fikes D3 Keperawatan UMP Purwokerto;
- Fikes D3 Kebidanan UMP Purwokerto;
- Potekes Kemenkes Semarang Prodi Keperawatan Purwokerto;
- Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Kebidanan Purwokerto;

- Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi;
 - Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Prodi D IV Keperawatan Anestesi Reanimasi;
 - Akper Yakpermas Banyumas;
 - Akper Serulingmas Banyumas; dan
 - Akper Serulingmas Maos Cilacap
 - S 1 Keperawatan STIKes Harapan bangsa Purwokerto
 - Prodi D 3 Keperawatan STIKes Harapan Bangsa Purwokerto
 - Prodi D 3 Kebidanan STIKes Harapan Bangsa Purwokerto
 - STIKes Bina Cipta Husada Purwokerto\
 - Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap
 - Akademi Kebidanan Perwira Husada Purwokerto
 - Akademi Kebidanan Paguwarmas Maos Cilacap
 - Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto
 - Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto
 - Akademi Manajemen Rumah Sakit Kusuma Husada Purwokerto
 - STAIN Purwokerto
 - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Yogyakarta
- b) Dunia Usaha
- BPJS Kesehatan;
 - PT. Royal Korinda;
 - Bapel JPKM;
 - PT. Pos Indonesia;
 - PT. Telkom;
 - PT. Jamsostek;
 - PT. Asuransi Jiwa Inheath; dan
 - PT. Yuro Mustika
- 2) Dasar Hukum
- Memorandum Of Understanding (MoU)/Nota Kesepakatan Kerjasama* antara Pihak RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dengan Pihak ketiga yang diajak kerjasama, baik dari instistusi pendidikan maupun dari dunia usaha yang ada wilayah Purbalingga dan sekitarnya.
- 3) Bidang Kerjasama
- Bidang kerjasama yang selama ini telah dilakukan oleh pihak RSUD dr. R. Goeteng Taroenaibrata Purbalingga, antara lain :
- a) Bidang Pendidikan
 - b) Bidang Pelayanan Kesehatan
- 4) Nama Kegiatan
- a) Kegiatan Kerjasama Praktek Kerja Lapangan
 - b) Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan
- 5) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut.

6) Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerjasama / MoU yang selama ini dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dengan pihak ketiga antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, untuk kemudian diadakan kajian ulang sebelum masa berakhirnya Kerjasama, apakah perjanjian akan diteruskan atau dihentikan.

7) Hasil (output) dari Kerjasama

Hasil dari kerjasama yang selama ini telah dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan pihak ketiga, telah membawa manfaat yang cukup banyak, antara lain :

- a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
- b) Meningkatkan pendapatan;
- c) Mendorong terwujudnya pelayanan yang profesional.

i. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan tidak ada, solusi tidak ada.

8. Perjanjian Kerjasama Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan sekaligus untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pemangku kepentingan, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerja sama dimaksud antara lain :

a. Kerjasama dengan Perusahaan Asuransi PT. ASURANSI BUMIPUTRA MUDA dan PT. ASURANSI MEGA dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan nilai kontrak polis sebesar Rp. 843.760.000,00 untuk jangka waktu masa asuransi selama 1 (satu) tahun. Adapun aset milik pemerintah kabupaten Purbalingga yang diasuransikan untuk saat ini adalah Pasar Segamas dan Kendaraan Roda 4 (empat). Aset milik Pemkab Purbalingga yang diasuransikan Tahun 2016 :

1) PT ASURANSI MEGA

Nilai Kontrak : Rp.149.349.000,-
Jatuh Tempo : 13 februari 2016 s/d 13 Februari 2017
Data Aset : 49unit
No.Polis : FP 26.02.16.000002

2) PT ASURANSI MEGA

Nilai Kontrak : Rp.57.805.000,-
Jatuh Tempo : 31 Mei 2016 s/d 31 Mei 2017

- Data Aset : 15 unit
- No.Polis : FP 26.02.16 000003
- 3) PT ASURANSI BUMIDA
 - Nilai Kontrak : Rp.219.646.800,-
 - Jatuh Tempo : 30 Juli 2016 s/d 30 Juli 2017
 - Data Aset : 1 unit (Pasar Segamas)
 - No.Polis : 1033011116080001
- 4) PT ASURANSI BUMIDA
 - Nilai Kontrak : Rp.25.300.000,-
 - Jatuh Tempo : 28 Juni 2016 s/d 28 Juni 2017
 - Data Aset : 9 unit
 - No.Polis : 1033022116060014
- 5) PT ASURANSI JASINDO
 - Nilai Kontrak : Rp.195.899.000,-
 - Jatuh Tempo : 25 November 2016 s/d 25 November 2017

- Data Aset : 55 unit
- No.Polis : 411.601.200.16.00224/000/000

- b. Kerjasama dengan konsultan PT.SARANA MANDIRI KONSULTAN dalam rangka pendampingan pengelolaan SIM Gaji bagi Aparatur Sipil Negara (CPNS/PNS) Kabupaten Purbalingga.
 - c. Kerjasama dengan konsultan dalam rangka pendampingan pengelolaan SIM Aset daerah.
 - d. Kerjasama dengan konsultan CV. CAHAYA SINTA dalam rangka pendampingan pengelolaan SIMDA.
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor 581/7 TAHUN 2016 dan 2418/WPB.14/2016 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- a. Maksud dan Tujuan
 - 1) Maksud dibuatnya Kesepakatan ini adalah untuk mengatur kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan SIKP untuk penatausahaan dan pengelolaan KUR.
 - 2) Tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah agar para pihak dapat :
 - Melaksanakan dan mengimplementasikan SIKP dengan lancar untuk mendukung program KUR.
 - Memanfaatkan SIKP secara optimal khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.
 - b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi penggunaan SIKP dalam penatausahaan, pengelolaan serta monitoring dan evaluasi KUR.
 - c. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Mitra yang Diajak Kerjasama : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto
- 2) Dasar Hukum :
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Nota Kesepahaman Bersama antara Nomor 581/7 TAHUN 2016 dan 2418/WPB.14/2016 antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- 3) Bidang Kerjasama : Bidang Perekonomian
- 4) Nama Kegiatan : Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- 5) Pembiayaan:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama dibebankan pada anggaran para pihak, sesuai kewenangan masing-masing.
- 6) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan ini yaitu tanggal 6 September Tahun 2016.
- 7) Hasil (output) Kerjasama

Hasil (output) kerjasama ini adalah penggunaan Sistem Informasi Kredit Program untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- 8) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan tidak ada, solusi tidak ada.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan.

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
- b. Fasilitasi Pengadaan dan Penggunaan Tanah Pemerintah.
- c. Fasilitasi Ibadah Haji.
- d. Religius Keagamaan.
- e. Tarawih Keliling dan Buka Puasa Bersama.
- f. Pembinaan Guru Madin dan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N).

- g. Penyusunan Purbalingga Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016.
- h. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) kepada Gabungan Kelompok Tani .
- i. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan serta peningkatan penyelenggaraan penyuluhan dan diseminasi teknologi pertanian.
- j. Pendampingan dan koordinasi pengelolaan keuangan daerah.
- k. Pengembangan Kegiatan Baksos dengan Mitra Kerja (LSM dan Swasta), bersama dengan organisasi Muslimat NU.
- l. Bhakti Sosial Babinsa Tingkat Kabupaten/Kota dan Bulan Bhakti KB-Kes Bhayangkara.
- m. Operasional TNI Manunggal-KB-Kesehatan.
- n. Operasional Tim Penggerak PKK-KB-Kesehatan.
- o. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
- p. Fasilitasi investor dalam rangka proses perizinan penanaman modal.
- q. Penanganan Visum Et Repertum (untuk kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dll).
- r. Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit.
- s. Pelaksanaan tugas-tugas Pembantuan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.
- t. Simulasi Penanganan Bencana.
- u. Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOP).
- v. Patroli Terpadu.
- w. Pengamanan Tertutup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VVIP
- x. Pemberdayaan Badan Koordinasi Informasi
- y. Keamanan Terpadu
- z. Pengamanan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
- aa. Fasilitasi Jaringan Komunikasi Masyarakat
- bb. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- cc. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
- dd. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- ee. Sarasehan Pembauran Etnis
- ff. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
- gg. Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Konflik Sosial
- hh. Pendidikan Kader Bela Negara
- ii. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
- jj. Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Kejadian Bencana
- kk. Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti (Satlinmas Inti)
- ll. Razia Anak Sekolah

- mm. Patroli Terpadu
- nn. Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP
- oo. Razia PGOT
- pp. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.
- qq. Fasilitasi TMMD.
- rr. Fasilitasi Penanganan Darurat/Pemulihan Awal Bencana.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Muspida) membahas permasalahan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, sosial ekonomi dan budaya serta berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang perlu dikoordinasikan di tingkat Pimpinan Daerah. Serta guna mendapatkan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah dimaksud dan menyerap saran/masukan dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai bahan masukan dalam rangka penentuan kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga terkait pengajuan penyertifikatan tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta Kantor Pertanahan sebagai salah satu narasumber diperlukan dalam rangka fasilitasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pengelolaan serta pemanfaatan tanah-tanah Pemda.
- c. Terfasilitasinya 470 (Empat ratus tujuh puluh) Jamaah Haji dan 3 (tiga) orang Petugas TPHD/TKHD Kabupaten Purbalingga dan terlaksananya 8 kegiatan antara lain : pelepasan dan penerimaan jamaah, pemberangkatan dan pemulangan jamaah, seragam jamaah haji dll,
- d. Terlaksananya 36 kegiatan terdiri dari : 8 kali Simaan Al Qur'an, Istiqotsah dan Pengajian Jumat Kliwon, 4 kegiatan Pengajian PHBI, 2 kegiatan Shalat Idhul Fitri dan Idhul Adha, 3 kegiatan Amaliyah Ramadhan, Pengajian bulan ramadhan di pendopo, 2 kegiatan Tasyakur (HUT Proklamasi dan Hari Jadi), 5 kali Pengiriman Kafilah Lomba ke Tingkat Provinsi, 2 kali Pelatihan Tilawah, 3 kali Pengajian Akbar, 2 kali Pawai Taaruf, 6 kali Shalat Subuh Berjamaah, 3 kali Bupati Nyantri, Bantuan konsumsi untuk kelompok pengajian/keagamaan, bantuan sarana ibadah untuk tokoh agama/masyarakat, dll.
- e. Terlaksananya 19 kegiatan, terdiri dari : 18 kali kegiatan Tarawih Keliling ke 18 Desa/Kelurahan dan 7 kali kegiatan Buka Puasa Bersama para ulama dan tokoh masyarakat, pemberian sarana ibadah untuk Takmir Masjid Lokasi Tarweh Keliling, pemberian sarana ibadah dan paket ramadhan untuk Ulama/Toga/Tomas.
- f. Terlaksananya pemberian dana bantuan kesejahteraan untuk 1.011 orang Guru Madrasah Dininah dan 385 Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) selama 12 bulan @Rp.100.000,-.

- g. Terlaksananya penyusunan Purbalingga Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016.
- h. Terlaksananya pendampingan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) pada Gapoktan dan untuk pemberdayaan lumbung pangan masyarakat. Sasaran kegiatannya adalah pembinaan kepada Gapoktan penerima kegiatan LUPM/Toko Tani Indonesia yaitu Gapoktan Karya Maju desa Majatengah Kecamatan Kemangkon, dan pelatihan manajemen pengelolaan lumbung pangan kepada 30 orang pengurus. Terlaksananya penyaluran bantuan cadangan pangan (gabah) senilai @Rp.12.000.000,- kepada 2 lumbung pangan yang menerima kegiatan Pra Penumbuhan LDPM yaitu Gapoktan Sumber Makmur, Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari dan Gapoktan Tri Mandiri, Desa Sempor Lor, Kecamatan Kaligondang.
- i. Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten dan 11 BPP Kecamatan yaitu Kecamatan Kemangkon, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang dan Bukateja, Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh swadaya 50 orang serta pemberdayaan Kelompok Tani (110 WKPP) lokasi sentra pangan
- j. DPPKAD menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berbasis akrual bagi pengelola keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dari kebijakan sampai dengan operasional di lini lapangan.
- l. Meningkatnya komitmen politik dan komitmen operasional, tentang pentingnya program KKB dalam membangun kualitas SDM melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan bekerjasama melakukan pembinaan dan pelayanan program KKB.
- m. Tersusunnya perencanaan, operasional, pelaporan dan evaluasi setiap kegiatan koordinasi pelaksanaan program KKB di lini lapangan.
- n. Terlayannya pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru pada tahun 2016 sebanyak 25.760 akseptor dengan rincian : IUD 3.484 akseptor, MOW 802 akseptor, MOP 29 akseptor, Kondom 2.706 akseptor, Implant 4.834 akseptor, Suntik 11.201 akseptor, Pil 2.704 akseptor. Serta terbinanya peserta KB aktif sebanyak 148.456 akseptor dengan rincian : IUD 13.313 akseptor, MOP 1.959 akseptor, MOW 10.868, Implant 19.052, Suntik 78.927, Pil 19.661 dan Kondom 4.676 akseptor .
- o. Tersosialisasinya program KKB melalui KIE dan advokasi pada organisasi/ lembaga swadaya masyarakat sampai ke lini lapangan

- p. Terlaksananya pendataan keluarga dan kependudukan serta tersedianya data mikro keluarga.
- q. Terselenggaranya pembinaan bagi kelompok-kelompok kegiatan program ketahanan keluarga sebanyak 108 kelompok terdiri dari 36 BKB, 36 BKR dan 36 BKL percontohan serta kelompok kegiatan program pemberdayaan keluarga sebanyak 36 kelompok UPPKS percontohan.
- r. Bekerjasama dengan Perum Bulog melaksanakan pendistribusian Raskin bagi 80.377 RT-SPM @15 kg, yang tersebar di 239 Desa/Kelurahan sebanyak 12 kali.
- s. Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten dan Kecamatan dengan meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan bekerjasama dengan TNI melaksanakan pengawalan Program Nasional UPSUS Pajale dan pendampingan penyuluh, serta pemberdayaan petani pada daerah sentra padi, jagung dan kedelai. Penyediaan BOP penyuluh pertanian, pendampingan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi, dan penyusunan penyebaran materi penyuluhan.
- t. Terhimpunnya berbagai informasi yang akurat mengenai bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul di Kabupaten Purbalingga yang dapat menghambat jalannya pembangunan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan rakor Forkopimda untuk menentukan atau membuat suatu kebijakan, sehingga dapat tercipta situasi masyarakat yang aman dan kondusif.
- u. Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bekerjasama dengan BNN telah dilaksanakan pemeriksaan urin masal di alun-alun Purbalingga bagi seluruh PNS dan perangkat desa se Kabupaten Purbalingga sejumlah 4.058 peserta.
- v. Kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan berupa pembekalan bagi 1.020 siswa OSIS dan Pramuka, Toga, dan Tomas dengan materi pembekalan berupa bela negara, wawasan kebangsaan bermanfaat mendukung persatuan dan kesatuan di Kabupaten Purbalingga.
- w. Fasilitasi investor dalam rangka proses perizinan penanaman modal dengan hasil manfaat adanya kejelasan tentang beberapa ketentuan / aturan lintas sektoral, dan lebih terkoordinasi serta meningkatnya kecepatan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan, serta percepatan penyelesaian permasalahan yang timbul sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dilakukan dengan BKPM RI, BPMD Provinsi Jawa Tengah, TNI dan Polri.
- x. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam rangka mendorong kepesertaan perusahaan dalam BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan melalui sinergi pelayanan perizinan.

- y. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dalam rangka mendorong kepesertaan perusahaan dalam BPJS Kesehatan karyawan perusahaan melalui sinergi pelayanan perizinan.
- z. Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam layanan pengiriman izin kepada pemohon.
- aa. Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk kegiatan praktek kerja lapangan dan mengembangkan kerjasama layanan kesehatan dengan pihak ketiga/perusahaan di wilayah Kabupaten Purbalingga mendorong meningkatnya mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- ä. Kegiatan Simulasi penanganan bencana merupakan kegiatan rutin pada BPBD Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun 2016 kegiatan ini diprioritaskan untuk sosialisasi peringatan dini dan simulasi potensi bencana longsor di desa Gunung Wuled Kecamatan Rembang. Kegiatan ini digelar karena lokasi tersebut merupakan daerah rawan longsor, karena tanah di desa ini berupa perbukitan. Dengan adanya kegiatan simulasi penanganan bencana diharapkan kesadaran masyarakat akan bencana semakin tinggi dan masyarakat akan bertindak cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- cc. Terlaksananya distribusi dan pemantauan pengiriman air bersih untuk desa-desa krisis air bersih di Kabupaten Purbalingga dan penanganan bencana yang lebih terorganisir.
- dd. Kegiatan Patroli Terpadu di tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 158 kali kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan instansi terkait yakni Kepolisian Resor Purbalingga dan Kodim 0702 Purbalingga. Patroli terpadu dimaksudkan untuk pengendalian keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan sasaran masyarakat atau kelompok masyarakat yang melanggar trantibum.
- bb. Terciptanya keamanan dan ketertiban selama lebaran, natal dan tahun baru 2016.
- cc. Terciptanya keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
- gg. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan sasaran para Pejabat/Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sekaligus pelaksanaan tes urine.
- hh. Tercipta dan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam wilayah kecamatan.
- ii. Fasilitasi TMMD Sengkuyung I di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon, Fasilitasi TMMD Sengkuyung II di Desa Bandingan Kecamatan Kejobong,

Fasilitasi TMMD Perkerasan Jalan Karangjambu – Ponjen, Fasilitasi TMMD Jalan Wisata Desa Panusupan Kecamatan Rembang, Fasilitasi TMMD Perkerasan Jalan Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet dan Fasilitasi TMMD Perkerasan Jalan Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol – Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan.

- jj. Terlaksananya penanganan darurat/pemulihan awal bencana di Kabupaten Purbalingga sebagai langkah awal penanggulangan bencana untuk meminimalisir dampak kejadian bencana. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 360/018323, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor dan angin puting beliung/kencang di Kabupaten Purbalingga.
- kk. tercipta dan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam wilayah kecamatan.
- ll. Terlaksananya penanganan darurat/pemulihan awal bencana di Kabupaten Purbalingga sebagai langkah awal penanggulangan bencana untuk meminimalisir dampak kejadian bencana. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 360/018323, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Purbalingga.
- mm. Terselenggaranya kegiatan pendidikan Kader Bela Negara bagi 540 generasi muda.
- nn. Kegiatan Pelatihan Satlinmas inti dalam tahun 2016 dilaksanakan hanya 2 kali kegiatan dengan peserta dari Satlinmas Inti dari Kecamatan Rembang dan Pengadegan sejumlah 1 pleton (31 anggota) setiap Kecamatan.
- oo. Pelaksanaan razia anak sekolah di tempat-tempat umum atau obyek wisata (Terminal Kota; Pasar Hewan; Taman Usman Janatin; Warnet, Tempat Play station; Buper Munjuluhur; Owabong; Gua Lawa; dan tempat lainnya). Kegiatan Razia Anak Sekolah di luar sekolah pada jam sekolah perlu dilaksanakan sebagai upaya mendukung atau menciptakan kondusifitas lingkungan sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar bagi para siswa/ siswi di Sekolah-sekolah dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
- pp. Razia Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) serta Psikotika Jalanan yang dilaksanakan di tahun 2016 pada Bulan Januari s.d per 30 Nopember 2016 berhasil menjaring 16 (enam belas) orang yang terrazia.

3. Materi Koordinasi

- a. Pembahasan permasalahan diberbagai bidang, baik bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sosial ekonomi dan budaya serta

- permasalahan kegiatan yang perlu dikoordinasikan di tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai instansi vertikal yang ada;
 - c. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purbalingga;
 - d. Penyusunan pedoman langkah-langkah penanganan yang dilakukan secara bersama oleh masing-masing instansi;
 - e. Kegiatan di masing-masing SKPD yang membutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Purbalingga.

4. Instansi Vertikal Yang Terlibat

- a. Kodam IV Diponegoro ;
- b. Korem 071/Wijayakusuma ;
- c. Kepolisian Resor Purbalingga ;
- d. Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga ;
- e. Kejaksaan Negeri Purbalingga ;
- f. Pengadilan Negeri Purbalingga ;
- g. Pangkalan Udara TNI AU Wirasaba ;
- h. Batalyon Infanteri 406/CK ;
- i. BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;
- j. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah ;
- k. Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah ;
- l. Badan Pusat Statistik ;
- m. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga ;
- n. Kantor Kementerian ATR BPN Kabupaten Purbalingga ;
- o. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga ;
- p. Organisasi 'Aisyiyah Kabupaten Purbalingga ;
- q. Organisasi Muslimat NU Kabupaten Purbalingga ;
- r. Institusi Perbankan di Kabupaten Purbalingga;
- s. BPJS Kesehatan
- t. PT. Pos Indonesia

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi

Sekretariat Daerah, Bappeda, Bapermades, BPPKP, BKBPP, DPPKAD, Dinperindagkop, Kesbangpol, KPMPT, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, BPBD, Satpol PP dan Kecamatan.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 125/0001407 tanggal 26 Januari 2016 perihal Monitoring dan Inventarisasi Kondisi Pilar Batas Daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan pelacakan dan inventarisasi kondisi pilar Batas Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pelacakan dan Inventarisasi Kondisi Pilar Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga tetap terpeliharanya pilar

batas wilayah administrasi di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan Pelacakan dan Inventarisasi Kondisi Pilar Batas Daerah dilaksanakan pada titik penempatan pilar batas daerah sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sepanjang $\pm 51,3$ km dalam 28 Pilar Batas Utama;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sepanjang $\pm 77,66$ km dalam 38 Pilar Acuan Batas Utama terpasang.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas Dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas Dengan Kabupaten Pemalang Serta Kabupaten Banyumas Dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 19 Maret Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum dapat dilaporkan bahwa dari hasil pelacakan dan inventarisasi kondisi Pilar Batas Daerah yang ada di Kabupaten Purbalingga berada dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat bahkan ada yang hilang. Selain itu ada beberapa pilar batas daerah yang ditemukan akan tetapi tidak tercatat di dalam Permendagri tentang batas daerah dan terdapat beberapa Pilar Batas Daerah yang titik koordinatnya tidak sesuai dengan Permendagri.

Selain itu kami laporkan pula bahwa terdapat beberapa pilar batas daerah yang belum dilaksanakan pelacakan/sudah dilaksanakan akan tetapi karena keterbatasan peralatan dan medan serta kondisi cuaca sehingga belum ditemukan yakni Pilar :

1. Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga yaitu :
 - PBU 001, PBU 002 dan PBU 003 yang terletak pada batas Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
 - PBU 018 yang terletak pada batas Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
2. Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Purbalingga yaitu :
 - PABU 055 yang terletak di Desa Klapa Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
 - PABU 056 yang terletak di Desa Klapa Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

- PABU 057 yang terletak di Desa Klapa Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- PABU 058 yang terletak di Desa Karang Sari Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- PABU 059 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- PABU 060 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- PABU 061 yang terletak di Desa Sinduaji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

3. Batas Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Purbalingga

Berada pada Pertigaan batas antara Desa Klesem Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan Desa Tanalum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang selanjutnya ke arah Tenggara, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Desa Klesem Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan Desa Tanalum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan Desa Pingit Lor Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.

Terkait dengan batas desa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Purbalingga dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Selanjutnya terkait pembinaan batas wilayah di Kabupaten Purbalingga dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Secara umum tidak ada sengketa batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi yang menimbulkan konflik sosial dalam skala besar. Namun pada beberapa wilayah kecamatan, khususnya yang berbatasan dengan kabupaten tetangga dengan batas berupa batas alam, memungkinkan munculnya sengketa batas. Pada tahun 2016, di wilayah Kecamatan Bukateja yang berbatasan dengan kabupaten Banjarnegara dan batas wilayah yang ada adalah batas alam yaitu sungai serayu dan kontur sungai tersebut berupa tanah bukan wadas sehingga menimbulkan erosi, sehingga batas wilayah sering bergeser mengikuti alur sungai, hal ini

menimbulkan sengketa tanah yang muncul sebagai akibat pergeseran alur sungai tersebut. Hal ini terjadi di Desa Kembangan Dan Wirasaba Kecamatan Bukateja dan Desa Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara.

2. Solusi Yang Dilakukan dan Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait batas wilayah di Kecamatan Bukateja maka dibuat kesepakatan diantara tiga desa dengan mempertemukan tokoh masyarakat dan pemerintah desa dari ketiga desa yang bersengketa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga diambil kesepakatan bahwa tanah timbul tersebut dibagi penggarapannya oleh 3 (tiga) warga masyarakat dari ketiga desa tersebut.

Selanjutnya guna mengantisipasi permasalahan batas desa di dalam wilayah Kabupaten Purbalingga juga perlu dilakukan koordinasi seluruh pihak terkait (Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, BPN, dan Pemerintah Pusat) untuk segera melaksanakan penegasan batas desa, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan studi banding ke Kabupaten yang sudah melaksanakan penegasan batas desa.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten lain, sebagaimana tergabung dalam Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Purbalingga.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga berupa bencana alam yang meliputi : bencana tanah longsor termasuk di dalamnya tanah retak, bencana banjir, bencana angin ribut dan kekeringan. Selain bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, di Kabupaten Purbalingga juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran. Bencana alam tanah longsor terjadi meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemangkon, Kaligondang, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Bojongsari, Bobotsari, Mrebet, Rembang dan Kecamatan Karangmoncol. Bencana alam banjir terjadi meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemangkon, Kaligondang, Kalimanah, Bojongsari, Bobotsari, Karanganyar, Mrebet, Bukateja, Kejobong, Purbalingga, Rembang, Karangmoncol dan Kertanegara. Sedangkan bencana angin ribut terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Kemangkon, Kaligondang, Kutasari, Bojongsari, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kejobong, Pengadegan, Rembang, Karangmoncol, Padamara, Bukateja dan Kalimanah.

Pada tahun 2016 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tercatat sebanyak 90 kali kejadian bencana terdiri dari bencana angin sebanyak 18 kali, bencana kebakaran sebanyak 37 kali, bencana banjir sebanyak 8 kali, bencana tanah longsor sebanyak 27 kali. Adapun langkah-langkah yang telah

ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka upaya pencegahan bencana tersebut adalah:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait (SKPD) teknis dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana;
- c. Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah daerah yang sering terkena bencana;
- d. Melakukan pendataan laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya.
- e. Menyalurkan bantuan kepada korban bencana;
- f. Melaporkan kejadian bencana ke tingkat provinsi (BPBD Provinsi Jateng) dan ke BNPB di Jakarta.

2. Status Bencana (Nasional, Regional / Provinsi atau Lokal / Kabupaten / Kota).

Bencana yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2016 dikategorikan sebagai bencana Lokal/ Kabupaten.

3. Sumber Dana dan Anggaran.

Sumber dana dan anggaran yang digunakan untuk program penanggulangan bencana Tahun 2016 berasal dari :

- a. APBD Kabupaten Purbalingga.
 - 1) Melalui anggaran yang dikelola oleh Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana sejumlah Rp.4.052.786.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.365.724.424,- (83,05%).
 - 2) Melalui anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana melalui kegiatan penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana sosial berupa pembukaan dapur umum karantina warga eks Gafatar dan menanggulangi bencana alam dan bencana sosial di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga sejumlah Rp.8.689.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.099.000,- (70,19%).
 - 3) Melalui anggaran yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana meliputi pemberian bantuan sosial sejumlah Rp.201.000.000,- yang telah disalurkan kepada 85 KK korban bencana, yaitu : 18 KK dengan rumah roboh @ Rp.3.000.000,-, 33 KK dengan rumah rusak berat @ Rp.2.000.000,- dan 35 KK dengan rumah rusak sedang @ Rp.1.000.000,-.
 - 4) Melalui Dana Tidak Terduga APBD Kabupaten Purbalingga.
- b. APBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB
Bantuan diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan.

- c. Bantuan dari BAZDA sebesar Rp.5.000.000,-
- d. Bantuan dari PMI sebesar Rp.1.600.000,-

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait (SKPD) dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat terutama pada wilayah potensi bencana;
- c. Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah daerah yang sering terkena bencana;
- d. Melakukan pendataan hasil dari laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya;
- e. Persediaan stock logistik;
- f. Melaporkan kejadian bencana ke tingkat provinsi (BPBD Provinsi Jateng) dan ke BNPB Pusat di Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana.

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
- h. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga ;

6. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk menangani Bencana

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanganan bencana yaitu Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga, disamping itu juga terus membina Tagana (Taruna Siaga Bencana).

7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Potensi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga berupa bencana alam yang meliputi: bencana tanah longsor termasuk di dalamnya tanah retak, bencana banjir, bencana angin ribut dan kekeringan. Selain bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, di Kabupaten Purbalingga juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Tidak ada.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi

Perkembangan situasi/ kondisi wilayah yang berkaitan dengan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, berdasarkan laporan secara periodik terhadap kejadian terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang ada di masing-masing wilayah kecamatan setiap bulan, selama tahun 2016 terdapat 180 kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban, dengan jumlah penyelesaian sebanyak 170 kasus dengan prosentase penyelesaian sebesar 94,4%.

Dalam pelaksanaannya di lapangan kasus-kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban tersebut penanganan lebih lanjut ditangani oleh POLRI karena sudah masuk ranah pidana umum, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki kewenangan tindakan non justisia sehingga lebih menitikberatkan terhadap tindakan preventif atau pencegahan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain : Patroli Terpadu, Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP, Razia Anak Sekolah, Penegakan Perda dan Perkada, Pengawasan/ Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT).

Dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam hal ini Polres Purbalingga, KODIM 0702 Purbalingga, Batalyon Infanteri 406/CK, Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman, Hansip Linmas dan Instansi lain yang terkait serta PAM Swakarsa.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Jumlah Pegawai yang Menangani/Mengatasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pegawai yang menangani sejumlah 86 orang terdiri dari 54 orang Pegawai Negeri Sipil/ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, 2 orang PTT dan 30 orang Petugas Tenaga Teknis Operasional Pembantu Satpol PP, serta beberapa Tenaga Satpol PP yang tersebar di 18 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

4. Penanggulangan dan Kendalanya.

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesbangpol selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait khususnya Kepolisian Negara dalam hal ini Kepolisian Resor

Purbalingga, Kodim 0702 Purbalingga, Batalyon Infanteri 406/CK, Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman, Hansip Linmas dan Instansi lain yang terkait serta PAM Swakarsa.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.

- a. Melakukan monitoring dan pendampingan para korban pecandu Narkoba.
- b. Melakukan razia anak sekolah di luar sekolah pada jam sekolah di tempat umum dan obyek wisata.
- c. Melaksanakan Patroli Terpadu bekerjasama dengan jajaran Kepolisian Resor Purbalingga dan Kodim 0702 Purbalingga.
- d. Melaksanakan Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP.
- e. Melaksanakan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak di 31 Desa dalam 15 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2016 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Kegiatan pengamanan tertutup Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Tamu VVIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.600.000,-
 - 2) Kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.403.266.000,-
 - 3) Kegiatan keamanan terpadu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.390.800.000,-
 - 4) Kegiatan Desk Pilkada Tahun 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.071.000,-
 - 5) Kegiatan Fasilitasi Jaringan Komunikasi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,-
 - 6) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,-
- b. Satuan Polisi Pamong Praja
 - 1) Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.809.000,-
 - 2) Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Kejadian Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.270.000,-
 - 3) Pelatihan Satlinmas Inti dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.280.000,-
 - 4) Razia Anak Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.526.000,-
 - 5) Patroli Terpadu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.710.000,-

- 6) Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.421.770.000,-
- 7) Pengamanan Pilkada dengan alokasi anggaran sebesar Rp.303.020.000,-
- 8) Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.600.000,-
- 9) Razia PGOT dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.785.000,-
- 10) Operasional Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.400.000,-
- 11) Pembinaan Korps Musik Pemda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.100.000,-